



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR: 2/ORT.07/6474/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang
Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia ahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 2/ORT.07/6474/2022 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;

- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 3 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



* Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG
 NOMOR: 2/ORT.07/6474/2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Erwin	Ketua KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Saparuddin	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Acis Maily Muspa	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Antoni Lamini	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Musdalifah Machmud	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris KPU Kota Bontang	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Falmawanty Patampang	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang; - melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Kodrat Alam	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PENATAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Syaifudin	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang; - melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
2.	Rahmat	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Asesor	
3.	Askar	PPNPN Bidang Pengamanan Dalam	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Mohamad Hadi Winata	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Abdul Rasyid Ridwan	Analisis Data dan Informasi	Asesor	
3.	Baihaki	Pengadministrasian Umum	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Albert Sudirman	Penyuluh Pemilihan Umum	Koordinator merangkap Anggota	- mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> ; - mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Aksan	Penyusun Laporan Keuangan	Asesor	
3.	Misdar	PPNPN Bidang Pramubakti	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Tanti Prastuti	Analisis Pemilu	Koordinator merangkap Anggota	- melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - melakukan asesmen individu
2.	Edi Sopian	PPNPN Bidang Pengamanan Dalam	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				berdasarkan kompetensi - melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Dea Winadry	Analisis Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang - meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .
2.	Lilik Sumari	PPNPN Bidang Administrasi	Asesor	
3.	Muliadi	PPNPN Bidang Pengamanan Dalam	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Selvi Soraya	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - menyusun indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
2.	Muhammad Ghazali	PPNPN Bidang Administrasi	Asesor	
3.	Nur Intang	PPNPN Bidang Pramubakti	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Fandi Akhmad	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. -
2.	Harlina	PPNPN Bidang Administrasi	Asesor	
3.	Amiruddin	PPNPN Bidang Pengemudi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ryanti Tiballa	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Koordinator merangkap Anggota	- membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan
2.	Kamaruddin	Protokol	Asesor	- bersama tim Reformasi Birokrasi - merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 3 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



*Bambang Rahmadhany